

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi melalui berbagai perbaikan terhadap perilaku aparat penegak hukum.¹ Namun, sebagai bagian dari upaya penegakan supremasi hukum, secara kelembagaan posisi hakim, kepolisian, kejaksaan dan advokat yang belum mandiri menjadi penyebab tidak berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan berkeadilan.

Dalam perkembangan zaman dan di tengah krisis multidimensi, kehidupan hukum menunjukkan fenomena adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pihak yang sering disalahkan sebagai penyebab runtuhnya supremasi hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri, seperti polisi, hakim, advokat, dan jaksa.

Sedangkan sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum. Karena itu segala hal yang berkaitan dengan hukum baik pada wilayah teoritis (undang-undang) maupun wilayah praktis (beracara di pengadilan) menjadi keniscayaan untuk diperhatikan demi terwujudnya

¹ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, t. t), hlm. 76.

pembangunan hukum di Indonesia. Maka dari itu problematika sosial baik yang berupa masalah pelanggaran pidana maupun perdata diselesaikan dengan kaca mata hukum sebagai solusi terakhir di pengadilan.

Disinilah eksistensi advokat menjadi sangat penting sebagai bagian dari elemen yang ikut serta dalam penegakan hukum di pengadilan. Dan profesi advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme, sehingga sebagai advokat yang mengemban tugas mulia harus memiliki independensi yang kuat, tidak terikat pada klien dan tidak pandang bulu, siapa lawan kliennya, golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya.

Akan tetapi, kenyataannya orang-orang yang menggeluti profesi Advokat seringkali tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa terjadi karena adanya faktor di luar dirinya yang begitu kuat atau terkadang juga karena penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.²

Pada dasarnya tugas advokat atau penasihat hukum adalah untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*), serta nasehat hukum (*legal advice*) dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, tetapi di lingkungan peradilan (beracara di Pengadilan) penasihat hukum justru tidak sedikit yang mengajukan atau membela kepentingan kliennya *unsich* (secara ambisius).³

Dalam beracara di depan Pengadilan tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada kaitannya dengan klien

² Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia (Citra, Idealisme, Keprihatinan)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 14

³ Suhrawandi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 28

yang dibelanya dalam perkara tersebut sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan profesinya, advokat atau penasihat hukum harus selalu berpegang teguh kepada usaha-usaha untuk merealisasikan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Dilihat dari segi perannya yang sangat penting ini, maka profesi advokat sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya di mana dalam profesinya tersebut advokat harus selalu menjunjung tinggi idealisme profesinya.

Profesi advokat ini sudah dikenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi, dan diatur oleh negara. Mengenai hal ini, di dalam Hadits juga disebutkan:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا
وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ

Artinya: Dari Fathimah binti Qois bahwasanya Abu 'Amr menceraikannya tiga cerai dari kejauhan dirinya, dia mengutus wakilnya untuk membawakan gandum kepada Fathimah, tetapi Fathimah malah marah kepadanya. Lalu wakil tersebut mengatakan, “Demi Allah, kamu itu tidak memiliki hak lagi.” Setelah itu Fathimah melapor kepada Rasulullah saw, lalu bersabda, “Tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahimu lagi.”⁴

⁴ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayry al-Naysabury, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 596.

Di dalam hadits di atas, dapat dipahami bahwa advokat atau pengacara telah ada sejak zaman Rasulullah yang lebih dikenal dengan istilah pemberian kuasa atau wakālah.

Sejalan dengan pengertian di atas, profesi hukum dapat dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum yang ditetapkan pemerintah dan ketentuan Allah SWT sebagaimana ayat di atas yang menjelaskan makna dari profesi advokat dalam menegakkan ketertiban yang berkeadilan. Dan untuk menegakkan ketertiban yang berkeadilan dalam menjalankan profesinya, profesi advokat ini diatur dalam suatu kode etik yaitu Kode Etik Advokat.

Kode Etik Advokat adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tentang kepribadian, kehormatan dan prilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam UU advokat.⁵

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah selayaknya bila di masyarakat muncul harapan dan tuntutan pengembangan dan pelaksanaan profesi advokat agar selalu didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan serta kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta menghormati profesinya, dan nilai pelayanan pada kepentingan publik sesuai dengan Kode Etik Advokat.

Akan tetapi, realita yang ada sangat jauh dari harapan masyarakat dan tuntutan yang ditetapkan Allah SWT. Banyak sekali orang yang menggeluti

⁵ PERADI No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

profesi advokat seringkali tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri dan melanggar kode etik profesi advokat seperti melakukan penyuaipan pada hakim yang dilakukan advokat agar kliennya mendapatkan keringanan hukuman, tidak bertingkah laku atau bersikap baik dalam persidangan dan lain sebagainya.

Contoh di atas merupakan penyelewengan advokat terhadap Kode Etik Advokat sehingga menimbulkan keprihatinan publik akan kritik tajam yang berhubungan dengan carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, dengan penurunan kualitas para penegak hukum, dan pengabdian terhadap kode etik advokat yang ada, serta tidak adanya ketaatan, dan kurangnya kesadaran moral dari para penegak hukum itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan hukum dan pihak yang sering dipersalahkan adalah para penegak hukum tidak terkecuali advokat.

Dari sini jelaslah bahwa Kode Etik advokat merupakan komponen yang sangat penting demi terciptanya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Advokat dalam menegakkan hukum terutama dalam persidangan di Pengadilan. Pengadilan merupakan tempat bagi Advokat dalam menjalankan profesinya dengan memegang teguh kode etik advokat. Berangkat dari pokok permasalahan di atas, maka peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang implementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh advokat di Pengadilan Agama Lamongan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan gambaran latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 oleh advokat di Pengadilan Agama Lamongan di antaranya:
 - a. Pelaksanaan kewajiban advokat dalam menjalankan profesi yakni mengenai merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya.
 - b. Kebebasan dan kemandirian advokat dalam menjalani profesi yakni tidak dipengaruhi oleh apapun.
 - c. Cara dan prilaku advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada pihak pencari keadilan yakni dalam melaksanakan kewajibannya tanpa membedakan perlakuan terhadap klien..
 - d. Etika advokat dalam menjalankan tugas advokasi terhadap para pejabat penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat yakni mengenai tingkah laku dan perbuatan advokat dalam menjalankan tugas terhadap pejabat penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat.
 - e. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Kode Etik Advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 yakni kesesuaian kinerja advokat dalam mengimplementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dengan nilai etika yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

2. Kinerja advokat dalam menangani perkara yang di emban sebagai tanggung profesinya di Pengadilan Agama.

Demi menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi ini, penulis membatasi penelitian ini pada masalah:

1. Kinerja advokat dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Lamongan
2. Implementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 oleh advokat di Pengadilan Agama Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat dalam persidangan di Pengadilan Agama Lamongan?
2. Bagaimana kesesuaian kinerja advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat dengan nilai etika yang terkandung dalam undang-undang tersebut?

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas masalah Kode Etik

Advokat dalam perspektif hukum Islam (Analisa terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Akan tetapi dari hasil penelusuran, penulis hanya menemukan beberapa permasalahan yang hampir sama dengan permasalahan peneliti.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang advokat; Skripsi Siti Musfaidah dengan judul "*Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*"⁶ Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa kehadiran advokat di persidangan dapat dibenarkan bila bertujuan untuk ikut menegakkan keadilan, memudahkan jalannya sidang dan menolong terdakwa yang buta hukum sehingga tidak menjalani hukuman yang lebih berat dari kesalahannya.

Hampir senada dengan Musfaidah, Muntholib melakukan penelitian dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara*".⁷

Pada kedua penelitian di atas, pada dasarnya sama-sama menekankan pembahasan mengenai peranan advokat dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dalam membela kliennya berdasarkan putusan pengadilan.

⁶ Siti Musfaidah, "Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997).

⁷ Muntholib, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara", (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000).

Skripsi selanjutnya adalah skripsi Nurdin yang mengambil judul "*Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*".⁸ Penelitian ini membandingkan dua produk hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positifnya, pembahasan Nurdin menekankan pada fungsi bantuan hukum pada klien yang tidak mampu membayar jasa advokat. Sementara dalam hukum Islamnya menekankan pada keharusan advokat dalam membela klien di persidangan untuk mencari keadilan.

Skripsi M. Johan Kurniawan dengan judul "*Eksistensi Dan Wewenang Advokat Dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau Dalam Hukum Islam*".⁹ Dalam penelitian ini, M. Johan Kurniawan membahas tentang eksistensi dan peran atau wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa yang ditinjau dalam hukum Islam.

Skripsi Shulhah Nurul Laily, yang berjudul "*Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*".¹⁰ Dalam penelitiannya, Shulhah Nurul Laily lebih banyak membahas tentang etika dan profesi advokat di Indonesia.

Skripsi Fathur Rahma yang berjudul "*Perempuan sebagai Advokat dalam Perkara Cerai Talak (Studi Analisa Perspektif Hukum Islam dan*

⁸ Nurdin yang mengambil judul "Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998).

⁹ M. Johan Kurniawan yang mengambil judul "Eksistensi Dan Wewenang Advokat Dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau Dalam Hukum Islam" (Skripsi--Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

¹⁰ Shulhah Nurul Laily, "Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006).

Hukum Perdata)”.¹¹ Dalam penelitiannya, Fathur Rahma banyak membahas tentang perempuan yang berperan sebagai advokat dalam perkara cerai talak yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum perdata.

Skripsi Kusaeri yang berjudul “*Respon LBH Surabaya terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*”.¹² Dalam penelitiannya, Kusaeri banyak membahas tentang bagaimana respon LBH Surabaya terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, memang telah banyak ditemukan bahasan tentang advokat akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh advokat di Pengadilan Agama Lamongan dimana skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang mana penekanannya pada kinerja advokat dalam mengimplementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Pengadilan Agama Lamongan dan kesesuaian kinerja advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat dengan nilai etika yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Meskipun demikian, penelitian di atas dijadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

¹¹ Fathur Rahma, “Perempuan sebagai Advokat dalam Perkara Cerai Talak (Studi Analisa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata)” (Skripsi--Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

¹² Kusaeri, “*Respon LBH Surabaya terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*” (Skripsi--Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat dalam persidangan di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian kinerja advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat dengan nilai etika yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Etika Profesi Hukum yang berkaitan dengan Kode Etik Advokat.

2. Dari segi praktis

Hasil penelitian diharapkan ini berguna bagi Advokat dan calon advokat dalam melaksanakan profesi dan nilai-nilai undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat.

G. Definisi Operasional

Sebagai langkah untuk menghindari perbedaan persepsi dalam mengkaji penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional beberapa kata yang digunakan, yaitu:

1. Implementasi Kode Etik Advokat: Pelaksanaan dari Pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun diluar pengadilan.¹³
2. UU No. 18 Tahun 2003: Undang-undang yang disahkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik Indonesia yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan advokat (Kepribadian, Hak dan kewajiban, pengangkatan, sumpah dan Kode Etik Profesi).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Study Research*), dimana data yang digunakan ialah hasil dari data lapangan sebagai objek penelitian dengan menggunakan metode *interview*, adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Study Research*), maka berdasarkan rumusan masalah yang telah

¹³ Rahmat Rosyadi, *Advokat Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 88.

disebutkan di atas, data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Tanggung jawab, kedisiplinan, dan etika advokat dalam menjalankan tugas profesinya.
- b. Cara dan prilaku advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada para pihak pencari keadilan.
- c. Kebebasan dan Kemandirian advokat dalam menjalankan profesi.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian lapangan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber yang paling utama yang diperoleh dari pihak yang terkait secara langsung melalui penelitian. Pihak-pihak utama yang dimaksud adalah hakim yang terdiri dari 2 orang yaitu Drs. H. Nur Hasan, S.H., M.H dan Dr. H. Ahmad Bisri Mustakim, M.H serta 2 orang advokat yaitu Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H dan ibu Faridatul Bahiyah, S.H., M.H.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian

dan seterusnya.¹⁴ Sumber data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer:

Yaitu UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2) Bahan Hukum Skunder:

- a) Buku Advokat dalam perspektif Islam dan hukum positif karya Drs. Rahmat Rosyadi, S.H., M.H
- b) Buku Pendidikan Keadvokatan karya Ishaq, S.H., M.H
- c) Etika Profesi dan Hukum Profesi Advokat karya Oemar Seno Adji Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia karya Supriyadi, S.H., M.Hum.
- d) Bidayatul Mujtahid Jus III karya Ibnu Rusyd.
- e) Fiqih Sunnah Jus XIII karya Sayyid Sabiq.

Dan buku-buku lain serta tulisan ahli hukum yang membahas masalah yang diteliti oleh peneliti.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang berasal dari kamus, enslikopedi, majalah, surat kabar dan sebagainya seperti Enslykopedi Hukum Islam karangan Aziz Dahlan Abdul, Kamus Latin Indonesia karangan K. Prent C.M., J, Adisubrata dan W.J.S. Poerwadarminta.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 12

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara atau interview ini dilakukan secara langsung dengan Hakim PA Lamongan yakni Drs. H. Nur Hasan, S.H., M.H dan Dr. H. Ahmad Bisri Mustakim, M. H sebagai informan dan advokat sebagai responden yakni Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H dan ibu Faridatul Bahiyah, S.H., M.H yang ada di Pengadilan Agama Lamongan mengenai kinerja advokat dalam mengimplementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat oleh advokat di Pengadilan Agama Lamongan dan kesesuaian kinerja advokat dalam mengimplementasikan Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik tersebut.

b. Dokumenter

Yaitu teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.¹⁶ Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan seperti syarat-

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 236

syarat menjadi advokat yakni lembarberita acara pengangkatan sebagai advokat oleh Pengadilan Tinggi, Kartu anggota advokat yang mempunyai batas waktu 5 tahun; hak dan kewajiban advokat, kepribadian advokat, kinerja advokat dalam persidangan di Pengadilan Agama Lamongan dari buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya yang mendukung penelitian ini.

c. Observasi

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan menmgadakan pengamatan secara cermat dan langsung serta mencatat kinerja advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat dalam persidangan di Pengadilan Agama Lamongan dan kesesuaian kinerja advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat dengan nilai etika yang terkandung dalam undang-undang tersebut kemudian melakukan penilaian atas kinerja advokat tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk

memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang implementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh Advokat di Pengadilan Agama Lamongan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yakni melukiskan fakta-fakta secara sistematis kemudian dilakukan analisa terhadap fakta-fakta tersebut. Dengan metode ini, peneliti berusaha memaparkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kinerja advokat di Pengadilan Agama dalam menjalankan profesinya dan implementasi Kode Etik Advokat Undang-undang No. 18 Tahun 20043 tentang advokat oleh advokat di Pengadilan Agama Lamongan kemudian menganalisis data yang ditemukan untuk di ambil kesimpulan.

Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁷ Reduksi data yang dimaksud sebagai langkah atau proses mengurangi atau membuat data yang tidak perlu yang meliputi seleksi dan pemadatan data, diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan.

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah direduksi. Penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah bahwa data yang dianalisis dan disimpulkan pada awal penelitian akan semakin jelas dengan semakin banyak data yang diperoleh dan mendukung verivikasi.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 91

Setelah data yang diperoleh penyusun terkumpul lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tehnik analisis triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan kebenaran atau keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.¹⁸ Dengan dianalisis secara kualitatif akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja Advokat di Pengadilan Agama Lamongan dan Implementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh Advokat di Pengadilan Agama Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan yaitu :

BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Bagian ini menjelaskan tentang Kode Etik Advokat Indonesia yang meliputi pengertian advokat, sejarah organisasi advokat, syarat-syarat pengangkatan, sumpah, hak dan kewajiban advokat, kepribadian advokat, pemberhentian advokat dan lain sebagainya

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 330.

yang akan menjadi landasan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti.

BAB III: Dalam bab ini akan dibahas tentang deskripsi wilayah Pengadilan Agama Lamongan, kinerja advokat di Pengadilan Agama Lamongan dalam menjalankan profesinya, cara dan perilaku advokat dalam memberikan bantuan hukum, etika advokat dalam menjalankan tugas advokasi terhadap para pejabat penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat.

BAB IV: Bab ini merupakan analisa tentang Implementasi Kode Etik Advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat oleh advokat di Pengadilan Agama Lamongan yang diantaranya analisa kinerja advokat di Pengadilan Agama Lamongan dan analisa Implementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 oleh advokat di Pengadilan Agama Lamongan.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran. Selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.